

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah sebuah Negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental. Sistem hukum tersebut diwariskan Belanda saat menjajah Indonesia dan diadopsi oleh Indonesia dalam membuat peraturan Negara. Hal tersebut mendorong Indonesia untuk membuat sebuah peraturan dasar sebagai peraturan yang paling tinggi sekaligus menjadi dasar dari semua peraturan di bawahnya. Dasar hukum yang mendasari peraturan di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945.

UUD 1945 terdiri dari 3 bagian, yakni Pembukaan, Batang Tubuh dan Penutup. Pada pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 diamanatkan tujuan Negara Indonesia meliputi:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Untuk memajukan kesejahteraan umum;
3. Mencedaskan kehidupan bangsa; dan
4. Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Tujuan negara pada poin pertama yaitu “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia” mengartikan

bahwa negara telah menjanjikan atas jaminan perlindungan dari ancaman, tindakan kesewenang-wenangan, tindak kejahatan, hak dan kewajiban yang timpang dari pihak siapapun kepada seluruh warga negara Indonesia. Sehingga dari tujuan negara inilah lahir peraturan-peraturan di bawah UUD tahun 1945 yang mengatur lebih khusus tentang suatu hal tertentu.

Hukum terbagi menjadi dua macam menurut isi hukum itu sendiri, yaitu Hukum Publik dan Hukum Privat (Hukum Perdata). Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat kelengkapannya atau hubungan antara negara dengan perseorangan. Sedangkan hukum privat adalah keseluruhan kaidah atau peraturan yang mengatur hubungan antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan dalam pergaulan masyarakat. (HS 2003, hlm 6.)

Hukum publik terdiri dari Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara dan hukum Internasional. Tujuan dari hukum publik adalah untuk mencapai ketertiban manusia sesuai hukum yang berlaku. Ketertiban yang dimaksud oleh hukum public adalah terciptanya perilaku masyarakat yang seimbang diantara masyarakat baik diantara pemerintahan yang diatur oleh Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara atau ketertiban yang terjadi diantara masyarakat itu sendiri seperti yang di atur dalam Hukum Pidana.

Sayangnya, perilaku-perilaku yang menyimpang di lingkungan hukum publik masih terjadi sampai saat ini.

Tujuan negara pada poin kedua yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum menjadi pendukung untuk poin pertama khususnya dalam kehidupan bernegara karena perlindungan yang dimaksud dalam tujuan yang pertama salah satunya adalah untuk menciptakan ketertiban dan lebih luasnya adalah mencapai kesejahteraan disetiap warga negara Indonesia. Jaminan kesejahteraan yang dijanjikan UUD tahun 1945 ini menjadi dasar terciptanya pembangunan-pembangunan diberbagai bidang untuk mendukung kehidupan bermasyarakat warga negara Indonesia. Salah satunya yang selaras dengan pembahasan pada penulisan ini adalah kegiatan dibidang kesehatan.

Indonesia mengatur mengenai kesehatan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa :

“Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.”

Bidang kesehatan saat ini bukan saja mengobati yang sakit supaya sembuh namun juga termasuk ke bidang perawatan, artinya meski tidak sakit tetapi masyarakat boleh memakai jasa pada ahli dibidang kesehatan untuk merawat diri seperti dibidang kecantikan misalnya.

Banyak klinik-klinik kecantikan yang sudah mengantongi izin praktek namun pada kenyataannya masih ada saja pasiennya yang tidak puas dengan pelayanan jasa kesehatan tersebut karena banyak faktor. Contohnya salah satu kasus yang penulis ambil untuk penelitian penulisan ini adalah Kasus Penyuntikan *Filler* Hidung yang dilakukan oleh Tenaga Profesional atau dokter kecantikan yang bernama Dokter Elisabeth dengan seorang pasien bernama Agita yang pada akhirnya pasien tersebut mengalami kebutaan pada mata kirinya.

Kebutaan yang dialami oleh korban menjadi tidak nyaman, karena dirinya sekarang bekerja sebagai Dosen. Kebutaan pada mata kirinya tersebut terjadi karena kelalaian Dokter Elisabeth karena tidak melakukan pernyataan tertulis pada saat akan melakukan penyuntikan filler pada hidung Agita. Dokter tersebut hanya mengungkapkan secara spontan kepada pasien dengan mengatakan bahwa dirinya akan merampingkan pipi Agita terlebih dahulu kemudian akan menyuntikan terhadap hidung Agita. Setelah melakukan penyuntikan Agita merasakan sakit dan langsung menutup matanya, yang akhirnya ketika Agita membuka matanya kembali Agita berkata bahwa mata kirinya tidak bisa melihat.

Kebutaan pada mata kiri Agita mendasari tuntutan yang diajukan Agita kepada Pengadilan Negeri Makasar atas kelalaian yang dilakukan oleh Dokter Elisabeth. Agita menganggap yang dilakukan oleh Dokter Elisabeth adalah sebuah malpraktek. Secara etimologi, malpraktek

berasal dari kata *malpractice* yang artinya cara mengobati yang salah atau tindakan yang ceroboh dan lalai. Malpraktek merupakan tindakan professional yang tidak benar atau kegagalan profesi untuk menerapkan keterampilan. Jadi, malpraktek medis adalah tindakan seorang professional medis yang salah dan mengakibatkan kerugian pasien. (Iskandar Syah 2019, hlm 1.)

Arti malpraktek secara medis merupakan kelalaian seorang dokter dengan praktik keterampilan serta ilmu pengetahuan yang mendasarkan pada ukuran seseorang untuk mengobati pasien yang mana dapat diukur pada standar di lingkungan yang sama. Kelalaian dapat dikatakan sebagai tindakan seorang dokter dengan di bawah standar pelayanan medik. (Jusuf Hamanfiah 1999, hlm 87) Kelalaian seorang profesi sudah pasti tidak ada unsur kesengajaan, karena jika terdapat unsur kesengajaan sudah termasuk penganiayaan, pembunuhan dan sejenisnya kepada pasien. Salah satu unsur malpraktek medis juga harus adanya kerugian di pihak pasien, baik itu berupa kerugian fisik atau psikis. Kerugian fisik dan psikis itu pasti berakibat kepada kerugian moral dan materiil terhadap pihak yang dirugikan. (Iskandar Syah 2019, hlm 2.)

Tuntutan yang dilakukan Agita tidak memberikan hasil yang memuaskan kepada pihak Agita karena hasil putusan hakim di Pengadilan Makasar menyatakan bahwa Elisabeth tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena adanya

bukti-bukti berupa Surat Ijin Praktek (SIP) a.n. dr. Elisabeth Susana, M.Biomed asli Nomor : 446/901.1.08/DU/DKK/VIII/2017 Surat Tanda Registrasi (STR) a.n. dr. Elisabeth Susana, M. Bomed, pencatatan pasien a.n Agita Diora Fitri di UGD, dan bukti lainnya seperti saksi-saksi dari pihak dokter Elisabeth.

Kecewa yang dirasakan oleh Agita selaku korban mengingatkan saya kepada ilmu viktimologi dalam hukum pidana sebagai upaya mencari jawaban dari kasus ini. Dalam hal tersebut Frank R. Prassel berpendapat korban yang pada kenyataannya bisa merasakan penderitaan dari apa yang sudah di perbuat atau dilakukan oleh seorang pelaku, korban juga dapat mengalami itu kedua kalinya (*second victimization*) yang pada kenyataannya hal ini dilakukan oleh para pihak yang berwenang dengan harapan korban adalah adanya suatu perlindungan. (Yusep Mulyana 2021, hlm 1.)

Tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut dapat disebut dengan tindakan malpraktek, pada dasarnya terjadi karena adanya unsur kelalaian yang dilakukan dokter dalam melaksanakan praktik kedokteran, sedangkan tindakan dokter dilakukan secara sadar dengan tujuan yang sudah terarah pada akibat yang hendak ditimbulkan atau tidak peduli terhadap akibatnya, walaupun ia mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa tindakannya itu adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak termasuk dalam kategori tindak malpraktek. Perbuatan dokter yang dilakukan dengan sengaja dan

terarah pada tujuan yang bertentangan dengan hukum termasuk ke dalam tindak kriminal/kejahatan, misalnya: aborsi tanpa alasan yang tepat, euthanasia dan sebagainya.

Selain daripada pendapat diatas tersebut yang dilihat dari fakta yang terjadi dalam penegakan hukum dapat dilihat juga dampak yang terjadi nya yaitu dampak psikologis negatif adalah upaya perlindungan korban secara menyeluruh. Dengan hal tersebut korban bisa dikategorikan menjadi pihak yang dirugikan oleh tindakan yang dilakukan pelaku kejahatan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban selanjutnya disebut UUPS. (Mulyana, 2021.)

Pendapat Arif Gosita mengenai pengertian viktimologi ini sangat luas, yang dimaksud korban merupakan mereka yang menderita jasmani dan rohaniah sebagai tindakan yang diakibatkan oleh orang lain dengan mencari pemenuhan diri sendiri dalam konteks kerakusan individu dalam memperoleh apa yang diinginkan secara tidak baik dan sangat melanggar serta bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Sebab dalam kenyataan social yang dapat dikatakan sebagai korban yaitu tidak hanya korban perbuatan tindak pidana saja tetapi dapat korban bencana alam, korban kebijakan pemerintah dan lain-lain. (Gosita 2005, hlm 25.)

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi berjudul:

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA MALPRAKTEK KEDOKTERAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN.”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab dokter kepada korban tindak pidana malpraktek?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan kepada korban terhadap tindak pidana malpraktek yang dilakukan oleh dokter?
3. Bagaimana upaya korban tindak pidana malpraktek yang dilakukan oleh dokter dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami serta menganalisa tanggung jawab dokter kepada korban tindak pidana malpraktek.

2. Untuk mengetahui dan memahami serta menganalisa perlindungan hukum yang diberikan kepada korban terhadap tindak pidana malpraktek yang dilakukan oleh dokter.
3. Untuk mengetahui dan memahami serta menganalisa upaya korban tindak pidana malpraktek yang dilakukan oleh dokter dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana pada umumnya, dan di bidang hukum kesehatan, khususnya terutama dalam hal perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana yang dilakukan oleh tenaga medis (dokter).

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat untuk memperdalam pemahaman dan pengetahuan bagi dokter dan para pelaku usaha kesehatan yang mengadakan tindakan medis sebagai salah satu jasa dibidang kesehatan.

E. Kerangka Pemikiran

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai

dasar hukum yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila yang kemudian dengan menandakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Segala macam perilaku diatur dalam seperangkat peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV menyatakan bahwa :“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sejahtera serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Karena itu, perlu adanya peraturan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban baik bagi pasien selaku pihak yang membutuhkan pelayanan kesehatan maupun dokter sebagai pihak pemberi pelayanan kesehatan. Sesuai dengan sifat dan hakekatnya, hukum sangat besar peranannya dalam mengatur setiap hubungan hukum yang timbul, termasuk hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam pemberian pelayanan kesehatan secara individual atau disebut pelayanan medis.

Maka dalam uraian diatas penulis menuangkan beberapa teori dengan jalan pikiran menurut kerangka yang logis artinya mendukung masalah penelitian yang telah dirumuskan didalam kerangka teoritis yang relevan, teori yang pertama yaitu mengenai perlindungan hukum. Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh

hukum. (Raharjo, 2000)

Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan.

Terkait dengan hal ini, maka Undang-undang adalah seperangkat aturan yang harus dengan jelas dapat dipahami oleh masyarakat dan para penegak keadilan dengan selaras untuk mencapai sebuah keputusan yang berkeadilan. Begitupun dengan adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebuah sarana keamanan hukum bagi subyek hukum yang disebutkan didalamnya. Berdasarkan pengaturan hukum yang bersifat universal dalam negara hal ini juga akan mendapatkan kepastian hukum melalui Undang-Undang walaupun belum ada yang menagtur tentang Malpraktek tetapi ada beberapa ketentuan Undang-undang yang mengatur mengenai Tindakan Malpraktek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Sama hal dengan putusan hakim yang menjadi sorotan utama pada permasalahan ini, sebab Pasal-pasal yang tercantum dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia bukan hanya berbicara soal kepastian hukum nya saja tetapi adapun konsistensi antara putusan

hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa telah diputuskan.

Hukum dapat dikatakan sebagai hukum yang baik, hal tersebut dapat dilihat dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga penulis memaparkan mengenai Teori Kepastian Hukum. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepentingan tersebut harus dilindungi oleh masyarakat pribadi. Teori ini melihat bahwa fungsi hukum adalah seperangkat aturan yang harus dapat dipatuhi oleh masyarakat, hukum sebagai sarana pembaharuan yang kegunaan dan kemanfaatannya bukan hanya milik penguasa saja melainkan harus dapat dirasakan oleh semua pihak, baik pihak yang berperkara atau untuk penegakan hukum itu saja. Berkaitan dengan inkonsistensi para hakim adalah dengan menganggap hukum bukan hanya untuk melindungi orang-orang yang bertenaga profesional yang dinilai apabila dilihat akan menimbulkan hal buruk bagi para korban yang mengatasnamakan perusahaannya, namun harus melihat juga dari sisi korban yang sebenarnya haknya belum dipenuhi oleh tenaga profesional (dokter) yang bersangkutan.

Adanya kepastian hukum adalah demi terciptanya rasa keadilan. John Rawls berpendapat mengenai "*Theory of Justice*" yang mana keadilan merupakan salah satu lembaga kebajikan sosial yang pertama sebagai system pemikiran untuk mencapai kebenaran demi adanya

kesejahteraan. Eksistensi nya dapat dilihat dalam suatu masyarakat yang sangat bergantung kepada pengaturan formal serta lembaga-lembaga pendukungnya. (Nurdin 2012, hlm 12.) Suatu tindakan medis dapat dilihat sebagai tindakan beresiko tinggi. Dalam norma hukum adanya suatu tindakan medis akan mengakibatkan kerugian pada pasien yang dapat disebut sebagai malpraktek medis jika memenuhi unsur-unsur tertentu baik dalam hukum perdata maupun pidana. Adapun pandangan bahwa malpraktek medis ini berkaitan dengan kewajiban dokter sehingga tidak ada malpraktek tanpa kewajiban yang dibebankan kepada dokter dalam hubungan dokter-pasien. Kategori malpraktek medis dilihat jika ada kewajiban hukum dokter yang dilanggar. Tidak mungkin ada malpraktek medis apabila tidak dalam hubungan dokter-pasien yang artinya ada hubungan hak dan kewajiban antara dokter-pasien (kontrak terapeutik) dimana kewajiban dokter itu dilanggar. (Chazawi 2007, hlm 4.) Secara logis, suatu permohonan tindakan malpraktek yang telah merugikan seorang pasien (korban) diajukan ke Pengadilan Negeri yang bertujuan untuk mendapatkan keadilan. Teori keadilan ini adalah untuk menjaga arah kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk kesejahteraan, sehingga dapat berfungsi dengan baik.

Pada hakikatnya suatu tindakan malpraktek dalam penelitian ini berkonsistensi pada putusan hakim yang berbeda diantara praktisi hukum dengan mengakibatkan timbulnya ketidakharmonisan hukum

yang berkaitan dengan tindak pidana malpraktek. Sehingga dari hal ini tidak merealisasikan asas dari pemerintahan yang baik, yaitu asas kepastian hukum. Terlebih bahwa fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan mengarahkan perjalanan dan perkembangan kesejahteraan masyarakat yang sangat kuat. Meskipun banyak pertimbangan yang dilakukan hakim, namun seharusnya peraturan yang sudah ada tidak bisa ditoleransi. Karena adanya toleransi inilah menjadikan citra penegak hukum dianggap tidak memiliki prinsip yang baik dan tidak menajalankan asas-asas yang ada.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penulisan ini spesifik memilih penelitian yang menggunakan metode penelitian deskriptif analitis yang mana akan mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil pengamatan, dokumen serta catatan lapangan. Hal ini dapat dikatakan sebagai penelitian deskriptif analitis yang mengambil masalah dengan memusatkan perhatian kepada masalah-masalah yang ada saat penelitian dilaksanakan serta hasil penelitian yang akan dijadikan kesimpulan.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan Yuridis Normatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian yuridis normative adalah penelitian hukum kepustakaan. (Soekanto & Manudji, hlm 23) Yaitu penelitian hukum yang

mengutamakan pada penelitian norma-norma atau aturan-aturan, studi kepustakaan mengenai perlindungan hukum bagi dokter untuk melakukan pelayanan medis dalam penelitian hukum normatif.

Metode pendekatan tersebut digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya serta kaitannya perlindungan hukum terhadap dokter dalam melakukan pelayanan medis.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian merupakan rangkaian kegiatan yang dapat diuraikan mulai dari Tahap Persiapan, Tahap Penelitian dan Tahap Penyusunan/Pembuatan Tugas Akhir. Penelitian ini dilakukan melalui tahap sebagai berikut:

- a. Tahap Persiapan, penulis akan melakukan penyusunan penelitian dengan pengumpulan studi pustaka dengan materi studi sebagai analisis data.
- b. Tahap Penelitian, penulis akan mengumpulkan sumber data yang ada dalam penulisan skripsi ini, sebagai berikut :
 - a) Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas. (Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum 2006, hlm 91–92) Bahan hukum primer terdiri dari turan hukum yang terdapat pada berbagai perangkat hukum atau peraturan perundang-undangan

maupun putusan-putusan pengadilan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
 - 5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
 - 6) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
 - 7) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
 - 8) Putusan Pengadilan Negeri Makasar Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PNMks.
- b) Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu sebagai berikut :
- 1) Buku-buku hasil karya para ahli.
 - 2) Makalah.
 - 3) Artikel.
 - 4) Jurnal hukum

- 5) Bahan-bahan yang berkaitan berasal dari internet.
- c) Bahan Hukum Tersier, yang menjelaskan mengenai bahan hukum baik bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder yang berupa kamus, ensiklopedia, leksikon, dan lain-lain. (Hanitijo Soemitro 1988, hal 14–15)

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh data dan informasi adalah studi dokumen dan wawancara secara langsung dengan Ikatan Dokter Indonesia Jawa Barat. Selain itu penulis membaca dan menelaah peraturan perundang-undangan, artikel-artikel dalam media elektronik yang dianggap terkait dengan materi yang dibahas.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang digunakan yaitu menggunakan penelitian Hukum Normatif, metode penelitian hukum jenis ini disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Sebagaimana dalam pengumpulan datanya akan merujuk pada peraturan-peraturan tertulis yang erat hubungannya pada perpustakaan. (Yadiman, 2019, hlm 86)

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deduktif. Yang mana metode deduktif atau dedukasi ini bisa dilihat dalam teori yang masih menjadi alat penelitian sejak memilih atau menemukan

masalah, serta membangun adanya hipotesis maupun pengamatan di lapangan sampai dengan pengujian data. Pada penggunaan model teori tersebut biasa dilakukan sebagai penelitian deskriptif kualitatif. (Bungin 2008, hlm 27)

7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Bandung dengan mengunjungi berbagai lokasi antara lain:

a. Studi Pustaka

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, beralamat di Jalan Lengkong Dalam No.17 Bandung;
2. Perpustakaan Mochtar Kusuma Atmadja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, beralamatkan di Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung;

b. Penelitian Lapangan

1. Sekretariat Ikatan Dokter Indonesia Kota Bandung, beralamatkan di Jalan Terusan Sutami Blok C1 No.51